



RANCANGAN AWAL RENJA 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BEKASI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran merupakan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (Satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal, dapat digunakan sebagai acuan adalah Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Dari sisi horisontal, Rencana Kerja ini pun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, RPJMD Kabupaten, RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diawali dengan proses penyampaian usulan masing-masing bidang, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja. Setelah melalui berbagai masukan dilanjutkan dengan proses penetapan sebagai dokumen Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang berpedoman pada berbagai peraturan terkait. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun sebelumnya, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah Kota Bekasi untuk Periode 2018-2023 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), didalamnya memuat Visi “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Kota Bekasi memiliki Misi yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdayasaing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menjalankan Misi pertama yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023. RPJM Pemerintah Kota Bekasi 2018 - 2023 dijadikan landasan Operasional Pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan Rencana Strategis untuk dokumen perencanaan periode lima tahunan, yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu dari unsur perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi yang melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelaksana pelayanan dasar kepada masyarakat, maka dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 yang dimulai dari proses evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD 2024 Pemerintah Kota Bekasi, maka disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024 yang berisi Program dan Kegiatan Prioritas untuk mewujudkan capaian kinerja Rencana strategik Tahun 2024 - 2026.

Disusunnya rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024, untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program, kegiatan dan penganggaran sebagai penjabaran dari upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Selain pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA juga terdapat

indikator capaian cakupan target pelayanan adminduk yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat antara lain:

- a. Cakupan kepemilikan kartu keluarga;
- b. Cakupan penerbitan KIA;
- c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran;
- d. Cakupan Penerbitan KTP-el;
- e. Cakupan Kepemilikan akta Perkawinan;
- f. Cakupan Penerbitan Akta Kematian.

Dalam upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan pelayanan berbasis Teknologi Informasi untuk memenuhi kemudahan layanan dengan mempersingkat birokrasi melalui Rencana Pelaksanaan Layanan Adminduk di Seluruh Kelurahan di Kota Bekasi, serta memberikan layanan pemanfaatan data base kependudukan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditunjang melalui peningkatan kapasitas Aparatur, ketersediaan anggaran, penataan sarana dan prasarana, dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dan SOP tentang Administrasi Kependudukan.

1.1. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 03 Seri E).
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 85 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
17. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 400.9.14/Kep.598-Beppelitbangda/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

2.3. MAKSUD DAN TUJUAN

2.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun, memuat usulan program dan kegiatan yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024, ditetapkan dengan maksud :

1. Memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi dari program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
2. Memuat rencana kinerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

2.3.2. Tujuan

- a. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024;
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- c. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

2.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD Dan Program dan Kegiatan, Isu-isu Strategis.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yaitu berisi usulan program dan Kegiatan
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu Pencatatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kota Bekasi tahun 2022 (n-2) ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah, merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan renja Disdukcapil Kota Bekasi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra tahun 2015 belum dapat dilakukan karena sebagai Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Bekasi baru terbentuk pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Serta sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam



melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022.



Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Kota Bekasi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
1 Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Warehouse, Website dan Pemindaian Data Kependudukan dan Catatan Sipil	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang bermanfaat dalam perencanaan pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan		100%	100%	100%	100%			
3 Peningkatan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil	Semua Siswa Sekolah Menengah memiliki Akta Kelahiran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 Peningkatan Kapasitas Operator dan Registrator	Meningkatnya Kapasitas Operator dan Registrator		60 Orang	-	-	-			
5 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAK dan Arsip Digital	Meningkatnya Kemampuan sarana sistem informasi dan pengelola administrasi kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/KTP-el	Menigkatnya Kualitas Pelayanan KTP-el		100%	-	-	-			
7 Validasi Data Kependudukan	Meningkatnya data penduduk yang di validasi		100%	100%	100%	100%			
8 Penataan Dokumentasi Akta-Akta Catatan Sipil	Tercaoainya Penataan Arsip Akta-akta Catatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya hasil kebijakan dalam pelayanan tertib administrasi kependudukan		100%	100%	100%	100%			
10 Pengadaan Card Reader dan Printer KTP-el	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencetakan KTP-el		100%	-	-	-			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
	di Kecamatan								
11 Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemahaman dan masyarakat terhadap tertib admnistrasi kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12 Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Tercapainya Pelayanan Akta Kelahiran bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan		100%	100%	100%	100%			
13 Penyusunan Penerbitan Buku Induk Kependudukan	Tersedianya Data Buku yang Otentik		100%	-	-	-			
14 Penyelenggaraan Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian Berbasis Web	Tercapainya data akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian berbasis web kepada pemohon		-	100%	100%	100%			
15 Pelayanan Keliling Dokumen Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16 Pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara)	Tercetaknya Kartu SKTS bagi penduduk non permanen dan Pemberian Kartu Sehat bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bekasi		-	100%	100%	100%			
17 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Terwujudnya Kelancaran pelayanan di bidang administrasi kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18 Pengadaan Blanko Kartu Keluarga	Tersedianya Blanko KK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Tersedianya bahan penerbitan KTP-el Tahun 2017		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20 Pembentukan Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Thn	Tersedianya database akta kelahiran se Kota Bekasi		-	100%	100%	100%			
21 Penataan Dokumen dan Arsip Kependudukan dan Catatan Sipil	Tersedianya Blanko KTP-el		100%	100%	100%	100%			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
22 Peningkatan Sarana dan Prasarana E-KTP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang E-KTP		100%	100%	100%	100%			
23 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan Kota Bekasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Data Kependudukan									
1 Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya Bimtek Pemanfaatan Data Kependudukan								
2 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan, Struktur Umur Tunggal dan Data Agregat Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 Pengembangan dan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)	Terpeliharanya dan meningkatnya kapasitas jaringan SIMPADUK								
4 Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIAK	Optimalnya pelayanan ADMINDUK berbasis SIAK	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pendaftaran Penduduk									
1 Pengadaan Blanko Kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan KS	Terselenggaranya Pelayanan Adminduk yang Optimal	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pelayanan Luar kantor	100%							
3 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Terselenggaranya Pelayanan Adminduk yang optimal	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 Sinergitas Bimtek dan Koordinasi ke Pusat/Prov/Kota	Meningkatnya pelayanan Adminduk kependudukan	100%							
5 Pengadaan Ribbon/Tinta dan									



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
Film (DAK Non Fisik)									
Program Pencatatan Sipil									
1 Pengadaan Map Administrasi Kependudukan	Tersedianya Map Pelayanan Pencatatan Sipil	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Program/Kegiatan yang memenuhi, tidak memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Pelayanan Dokumen Kependudukan
3. Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan :

1. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIAK
2. Pengadaan Blanko KK, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat
3. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film
4. Pengadaan Map Administrasi Kependudukan
5. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk
6. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Anak

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan : NIHIL

C. Faktor-faktor, Implikasi yang timbul dan Kebijakan/Tindakan yang diambil

a. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya pada realisasi program/kegiatan

1. Adanya pandemi Covid 19
2. Adanya efisiensi anggaran

b. Implikasi yang timbul terhadap target kinerja hasil/keluaran

1. Perencanaan yang sudah disusun tidak berjalan sesuai yang diharapkan
2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan

c. Kebijakan/Tindakan yang harus diambil

1. Penyusunan perencanaan yang lebih matang dan terukur
2. Kegiatan yang belum terealisasi akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya



**REALISASI FISIK DAN ANGGARAN TAHUN 2022
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK
			KEUANGAN	%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.058.481	334.330.041	90%	100%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	197.316.000	197.316.000	100%	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	350.555.600	350.555.600	100%	100%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.295.000	98.295.000	100%	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000	2.400.000	100%	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.718.000	17.499.000	90%	100%
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	24.995.000	100%	100%
8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	8.128.675.000	8.046.755.154	99%	100%
9	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33.164.000	30.009.000	90%	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	179.732.919	164.045.200	91%	100%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	45.760.000	45.730.000	100%	100%
	Program Data Kependudukan				
1	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIAK	1.500.000.000	1.191.712.000	79%	95%
	Program Pendaftaran Penduduk				
1	Pengadaan Blanko Kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat	2.300.000.000	2.292.500.000	100%	100%
2	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	1.864.152.000	1.863.477.000	100%	100%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK
			KEUANGAN	%	
	Program Pencatatan Sipil				
1	Pengadaan Map Administrasi Kependudukan	200.000.000	194.029.400	97%	100%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk	843,190,000	797.485.000	94,58%	100%
2	Pelayanan Dokumen Kependudukan	481,640,000	277.947.000	57,71%	70%
3	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	3,017,784,000	2.733.629.000	90,58%	100%
4	Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	210,000,000	138.261.000	65,84%	75%
5	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	46.500.000	35.500.000	76,34%	85%
6	Sarana dan Prasarana Alat Rekam dan Cetak KTP elektronik	0			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain Cakupan Database Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan, Cakupan Penerbitan KK, Cakupan Penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi PD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan PD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui:
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK;
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi;

3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat;
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll);
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Terbatasnya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah;
9. Akurasi data kependudukan di Kota Bekasi yang masih harus ditingkatkan. masih ada jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan;
2. Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan :
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi;
4. Implementasi Standar Manajemen Mutu;
5. Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi :

1. Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana; Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

c. Faktor Peluang Organisasi :

1. Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Profesional dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berbasis Teknologi Informasi
2. Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan sistem. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

d. Faktor Tantangan Organisasi :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi

terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;

2. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Disdukcapil Kota Bekasi.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Disdukcapil yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah Kecamatan se- Kota Bekasi, yaitu Program



Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Data Kependudukan.

Tujuan dan Sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke
				2024
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan yang berkualitas		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.46%
		1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.46%
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
			2 Nilai AKIP Disdukcapil	BB

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2024

Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISDUKCAPIL

2.5 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2023 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2019-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2019 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi

Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DISDUKCAPIL

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan PD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah (PD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan yang berkualitas.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi memiliki dukungan Pegawai Aparatur Sipil Negara sejumlah 72 pegawai dan Tenaga Kontrak Kerja sejumlah 139 Pegawai.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2024 sebanyak 5 Program, 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI PAGU
	URUSAN	7.240.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.567.700.000
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.502.700.000
	a. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.397.700.000
	b. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	105.000.000
2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	65.000.000
	a. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	65.000.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.190.800.000
3	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	93.000.000
	a. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	53.800.000
	b. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	39.200.000



NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI PAGU
4	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.097.800.000
	a. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.000.000.000
	b. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	72.800.000
	c. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	117.500.000
5	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	117.500.000
	a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	117.500.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	364.000.000
6	Pelayanan Pencatatan Sipil	364.000.000
	a. Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan Sipil	64.000.000
	b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pelaporan Peristiwa Penting	300.000.000
	PENUNJANG URUSAN	24.924.302.850
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.924.302.850
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.929.444.000
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.919.444.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.520.000
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.980.000
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.040.000
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.500.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.592.652.000
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535.000.000
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.057.652.000



NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI PAGU
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525.294.850
	c. Pengadaan Peralatan dan dan Mesin Lainnya	525.294.850
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.392.000
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	128.000.000
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.392.000
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
JUMLAH		32.164.302.850

➤ **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah melaksanakan Visi dan Misi 1 Wali Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik meliputi melaksanakan pelayanan pada Mall Pelayanan Publik yang tersedia pada 3 titik layanan, meningkatkan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya dan mengembangkan layanan publik berbasis IT.

2. Pencapaian SDGs

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program/kegiatan berkelanjutan (SDGs) antara lain adalah Pemutakhiran Data Kependudukan, Menjalin kerjasama antara Dinas terkait/instansi vertikal lainnya dalam hal pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK.



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			32.164.302.850,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32.164.302.850,00			
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			32.164.302.850,00			
1,	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	24.924.302.850,00			
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14.929.444.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	14.919.444.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	10.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	20.000.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	20.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	448.520.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	174 Paket	266.980.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	41.040.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	25.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.500.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	525.294.850,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	525.294.850,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.592.652.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	535.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	8.057.652.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Perkantoran	100 %	398.392.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	128.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	120.392.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225 Unit	50.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	3.190.800.000,00			
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	93.000.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						



			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7 Dokumen	39.200.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	53.800.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	3.097.800.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	3.000.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	72.800.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk						
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3,	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	364.000.000,00			
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	364.000.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	95000 Dokumen	300.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	64.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



4,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	3.567.700.000,00			
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	65.000.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	65.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	3.502.700.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	3.397.700.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	105.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5,	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	117.500.000,00			
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	117.500.000,00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 Dokumen	117.500.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H				32.164.302.850,00			

BAB V.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi, pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan implementasi dari Renstra. Implementasi dari Renstra dimaksudkan untuk peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kantor, Pengelolaan dan Pengembangan Database Kependudukan yang berbasis TI, Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pemanfaatan Database Administrasi Kependudukan.

Hasil implementasi yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memenuhi cakupan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Cakupan Penerbitan KTP-el 98,15%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 65,80%, Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 89,67%, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan 60,29%, Cakupan Penerbitan Akta Kematian 64,20%.

Dalam upaya memenuhi cakupan-cakupan dokumen kependudukan memang dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit pada periode saat ini anggaran yang tersedia masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang direncanakan, diharapkan pada periode selanjutnya masih dibutuhkan penambahan anggaran mengingat proses penyelenggaraan administrasi kependudukan kita arahkan kepada layanan berbasis TI.

Pelaksanaan dari penyelenggaraan cakupan-cakupan yang telah ditetapkan diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-undang 24 tahun 2014 Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), Permendagri Nomor 69 Tahun 2102 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 03 Seri E), Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 27 Seri E). Dari kaidah-kaidah hukum dimaksud penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bekasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan sangat bergantung pada komitmen seluruh aparaturnya, konsistensi sangat diperlukan, capaian cakupan yang telah dilakukan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam merencanakan Rencana Kerja di periode selanjutnya.

Pelaksanaan rencana kerja saat ini diharapkan mampu mendorong untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di periode selanjutnya.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Bekasi,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI



Dr. TAUFIQ R HIDAYAT, AP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19751001 199311 1 002